Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

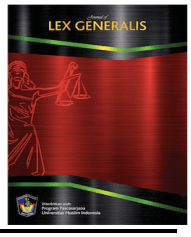

Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Zulhastanto [1,2], Amiruddin Barinong[1] & Irsyad Dhahri[3]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[3] *Universitas Negeri Makassar*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: zulhastanto@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar; dan 2 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, terutama yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang harus dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar

Kata Kunci: *Remisi; Narapidana. Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of remissions for corruption convicts in terms of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison; and 2 factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) The implementation of remission for corruption convicts after the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 in Makassar Class I Prison was ineffective, especially those related to the terms and procedures for granting remissions to prisoners that must be implemented consistently on condition: of good behavior; and has served a sentence of more than 6 (six) months .; and (2) legal substance factors, legal structure, legal facilities and infrastructure, legal culture, and legal awareness have little effect on the implementation of remissions for convicts of corruption after the existence of PP Number 99 of 2012 in Class I Makassar Lapas.

Keywords: Remission; Convict. Corruption

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Bunga, *et.al*, 2019). Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (Mustaghfirin & Efendi, 2016).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim (Sosiawan, 2017).

Tercipta atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang juga menjadi tanggung jawab negara. Pada dasarnya, sistem pemidanaan merupakan usaha untuk merehabilitasi sosial narapidana pemasyarakatan. Meski status mereka merupakan narapidana, namun tetap saja sebagai manusia dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi (Widayati, 2016).

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, dan tempat melaksanakan pembinaan. Lapas memiliki tugas dan wewenang untuk mengupayakan agar tujuan dari pemasyarakatan tercapai. Untuk itu, Lapas memiliki mekanisme atau tata cara dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan sebuah kesatuan integral atas tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansiil dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna bagi masyarakat (Hutabarat, 2017).

Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sasaran yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik (Fajriando, 2019).

Peranan lembaga pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari segala kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Maryani, 2015). Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana

yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu dalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Simarmata, 2011).

Berbicara tentang korupsi, erat kaitannya dengan pemberian remisi yang dimana program ini adalah program pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Program pemberian remisi ini dijalankan oleh instansi pemerintah sendiri, dalam hal ini adalah KEMENKUMHAM. Dalam pelaksanaan pemberian remisi, KEMENKUMHAM selalu mengacu dan berdasar kepada tiga aturan yaitu UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 dimana Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 ini adalah revisi dari Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 (Nur, 2017)

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khusunya narapidana korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dan menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi (Sukarno, 2019).

Menurut Menteri Hukum dan HAM pemicu kericuhan dan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan adalah soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. PP itu mengatur tentang remisi yang lebih ketat untuk napi terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan luar biasa lainnya. Pemberian remisi terhadap seorang narapidana termasuk dalam hal ini narapidana perkara korupsi juga sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak asasi manusia, meskipun saat ini narapidana korupsi di samping menjalani sanksi hukum juga mendapatkan sanksi sosial yakni dianggap oleh masyarakat sebagai musuh yang merugikan keuangan negara dengan dampak kerugian yang luar biasa.

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seseorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khusunya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan (Wibowo, 2013). Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sayarat untuk memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

Kebijakan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2012 dinilai bertentangan dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan. Sehingga terjadi kontradiksi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (norma konflik). Terutama rumusan Pasal 34A Ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang melarang adanya pembedaan perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana yang artinya semua bentuk perlakuan dan pelayanan harus sama dan tidak ada unsur diskriminasi (Erni & Achmad, 2019).

Akibat kekeliruan pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, sehingga sering menimbulkan gejolak di dalam LAPAS, over Kapasitas dan Gangguan keamanan ketertiban yang disebabkan oleh aturan tersebut. Penilaian yang menyatakan bahwa pemerintah arogan dalam membatasi hak-hak narapidana untuk memperoleh remisi. Narapidana senantiasa akan menjalani segala bentuk putusan yang diterima asalkan pengaturannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai faktor-faktor dan upaya pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan pertimbangan bahwa upaya penegakan hukum melalui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dianggap penting agar narapidana dapat mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat untuk dapat diterima di masyarakat sehingga perlu diefektifkan agar kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan secara tuntas. Begitu pula, perlndungan hukum terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi di Kota Makassar belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal dan konsisten

PEMBAHASAN

A Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi setelah Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar

Penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada dasarnya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di tengah masyarakat. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika penegakan hukum dilaksanakan dengan benar,

berlandaskan hati nurani dengan menyisihkan kepentingan-kepentingan lain yang hanya semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Krisis kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini sesungguhnya disebabkan oleh perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Kondisi yang terus menerus dibiarkan di mana hukum dipemainkan untuk kepentingan tertentu, dimana hukum dijadikan sebagai alat kejahatan, dimana hukum hanya mengejar pada prosedural justice-nya semata telah membentuk stigma di masyarakat bahwa hukum akan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat kelas bawah akan semakin menderita sementara itu masyarakat kelas atas semakin kaya. Oleh karena itu, kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Masyarakat membutuhkan kultur penegakan hukum yang baru, berorientasi kepada rasa keadilan, kesejahteraan masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Produk perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi yang ada saat ini sesungguhnya sudah cukup baik untuk dijadikan pondasi bagi penegakan hukum tindak pidana tersebut. Rangkaian kegiatan penegakan hukum oleh para aparaturnya sesungguhnya sudah mendapat payung hukum yang jelas.

Kondisi penegakan hukum yang selama ini dilakukan terhadap tindak pidana korupsi dapat diuji atau diverifikasi kualitasnya dengan menggunakan teori hukum progresif ini. Indikator yang dapat dijadikan pedoman antara lain: rasa keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, ketika penegakan hukum dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum, maka proses bekerjanya penegak hukum harus dapat meweujudkan rasa keadilan, mencerminkan kesejahteraan masyarakat, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh Lembaga Legislatif, tahap penerapan hukum oleh Pengadilan dan tahap eksekusi. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang cukup luas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian Undang-undang tersebut, masih terdapat persoalan-persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana korupsi, di mana persoalan-persoalan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai sistem induk dalam menjembatani pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan uraian di atas, korupsi tidak hanya dalam hal perbuatan atau kejahatan awal saja, tetapi juga perbuatan yang berkaitan dengan korupsi dan perbuatan lanjutan yaitu perbuatan setelah korupsi itu dilakukan atau hasil dari perbuatan korupsi. Efektivitas penegakan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah dari UU Pemasyarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada PP Nomor 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang PP Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak- hak narapidananya seperti hak untuk mendapatkan pembebasan perlu diperketat lagi. Sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemasyarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Pemberian remisi adalah bagian dari masalah pidana yang merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan remisi dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu: remisi umum, remisi khusus (hari raya besar Agama) dan remisi tambahan. Remisi umum adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun Kemerdekaan RI kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Remisi tambahan (dasawarsa) adalah remisi yang diberikan setiap dawasarsa Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Besar remisi adalah satu perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.

Remisi diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan kepada tahanan (termasuk bukan kepada terpidana mati dan seumur hidup). Berkekuatan hukum tetap bagi narapidana berarti sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Penahanan dari penyidik. Selain itu, dengan memperhatikan kelakuan baik di narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi, jika tidak ada pelanggaran tata tertib (register F) maka narapidana yang bersangkutan akan diajukan usulan remisi sebagai hak narapidana.

Remisi Umum dibagi menjadi dua bagian yaitu remisi Umum I (RU I) dan Remisi Umum II (RU II). Besaran remisi umum berkisar antara 1-6 bulan dan maksimal 6 bulan. RU I adalah jenis remisi umum dalam artian mendapatkan remisi umum sesuai

besarannya (peningkatan besaranremisi dari tahun ke tahun akan terjadi sampai mencapai maksimal angka 6 bulan dan narapidana yang potongan remisinya bisa mencapai 6 bulan berarti adalah seorang narapidana yang hukumannya melebihi dari 5 tahun) namun narapidana ini belum mendapatkan kebebasan langsung saat SK remisi turun dari Kemenkumham melalui Kanwil dan Ditjenpas. Sedangkan RU II adalah jenis remisi umum yang begitu SK diturunkan pada tanggal 17 Agustus, besaran remisi yang diperoleh narapidana menghabiskan masa pidananya.

Besaran Remisi Umum adalah sebagai berikut: (1) Tahuh Pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat potongan 1 (satu) bulan; (2) Tahun Pertama (telah menjalani lebih dari 1 tahun) mendapat 2 (dua) bulan; (3) Tahun kedua mendapat 3 (tiga) bulan; (4) Tahun ketiga mendapat 4 (empat) bulan; (5) Tahun keempat mendapat 5 (lima) bulan; (6) Tahun kelima mendapat 5 (lima) bulan; dan (7) Tahun keenam dan seterusnya mendapat 6 (enam) bulan. Demikian halnya dengan Remisi Khusus Hari Raya berlaku hal yang sama hanya berbeda pada besaran remisinya yang berkisar antara 15 hari sampai maksimal 2 bulan.

Besaran Remisi Khusus adalah sebagai berikut: (1) Tahun pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat 15 (lima belas) hari; (2) Tahun pertama (telah menjalani lebih dari 1 tahun) mendapat 1 (satu) bulan; (3) Tahun kedua mendapat 1 (satu) bulan; (4) Tahun ketiga mendapat 1 (satu) bulan; (5) Tahun keempat mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ; (6) Tahun kelima mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; dan (7) Tahun keenam dan seterusnya mendapat 2 (dua) bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak berlaku surut atau disebut dengan non-retroaktif. Asas non-retroaktif diatur dalam dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, yakni: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangim dalam keadaan apapun". Selanjutnya di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".

Pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebelum ditetapkan PP 99 Tahun 2012, diberikan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006, namun setelah ditetapkannya PP Nomor 99 tahun 2012, maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan PP tersebut (setelah tgl 12 November 2012), ketentuan tersebut didasari oleh SE Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012. Jadi, dengan adanya SE Menkumham tersebut tidak semua narapidana korupsi dikenakan PP 99 Tahun 2012.

Pemberian remisi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Lapas masih memerlukan surat keterangan sebagai kelengkapan prosedural dari tugas serta fungsi kewenangan dari instansi Kejaksaan, yaitu: (1) Surat keterangan dari instansi kejaksaan yang menerangkan apakah narapidana tersebut

masih ada perkara lain (korupsi) atau tidak; (2) Surat keterangan atau bukti pembayaran uang denda dan pembayaran uang pengganti; (3) Surat keterangan yang dilampirkan pernyataan dari narapidana yang menyatakan ketidaksanggupan untuk membayar utang denda dan uang pengganti; dan (4) Surat keterangan atau bukti lain yang menyatakan bahwa narapidana tersebut telah melunasi pembayaran uang denda atau uang pengganti yang berasal dari hasil penyitaan harta terpidana untuk pembayaran uang denda atau uang pengganti yang berasal dari hasil penyitaan harta terpidana untuk pembayaran uang denda dan uang pengganti (Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999) berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan uang denda dan uang pengganti yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapat remisi. Selain surat keterangan pembayaran uang denda dan uang pengganti ada surat keterangan yang dibuat oleh instansi kejaksaan/ penyidik yang menerangkan terpidana saat menjalani proses penyidikan adalah sebagai *justice collabolator* yang dilampirkan surat pernyataan dari bersangkutan secara tertulis untuk bersedia dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai hal yang bisa dipertimbangkan untuk mendapat remisi.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PP 99/2012 adalah diikutsertakannya lembaga terkait seperti: BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menentukan seseorang terpidana berhak mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat. Hal ini terkait dengan persyaratan yang harus melengkapi persyaratan surat kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum serta prosedur permohonan rekomendasi/pertimbangan tertulis. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, setiap warga binaan berhak mendapat remisi dan pembebasan bersyarat selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Lebih lanjut, data lapangan juga menggambarkan bahwa prosedur pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sesudah ditetapkannya PP Nomor 99 Tahun 2012 kerap menimbulkan kesulitan prosedural yang juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak narapidana tindak pidana korupsi.

Aspek yang disoroti dalam pelaksanaan pengetatan remisi ialah terkait persyaratan justice collaborator. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Lapas pernah meminta surat tersebut sebagai salah satu syarat untuk diberikan remisi, namun pada praktiknya, banyak aparat penegak hukum yang belum memahami substansi PP Nomor 99 Tahun 2012 secara menyeluruh. Aparat juga kerap tidak mengetahui konsep *justice collaborator* yang dikehendaki secara normatif dalam peraturan pemerintah tersebut. Konsep *justice collaborator* dalam pandangan KPK sesuai SEMA RI Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Selektif dalam mengusulkan remisi narapidana korupsi merupakan cara Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah untuk menentukan dan menetapkan seorang narapidana korupsi dapat atau tidak diusulkan pemberian remisi. Selain dari penilaian berkelakukan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan, seorang narapidana korupsi yang diusulkan pemberian remisinya juga harus memenuhi syarat tambahan yaitu: bekerjasama membongkar kejahatannya kepada aparat penegak hukum lainya (*justice collaborator*) serta telah lunas membayar denda uang pengganti sesuai Putusan Pengadilan, 2 (dua) syarat tersebut tidak mudah dan

tidak cepat untuk dipenuhi oleh seorang narapidana korupsi karena tidak semua narapidana korupsi mau bekerjasama untuk membongkar kasusnya dihadapan penegak hukum, beberapa alasan yang banyak mengemukakan adalah tindak pidana kasus korupsi yang melibatkan dirinya dengan skala besar juga melibatkan oknum-oknum pejabat tinggi, sehingga pengungkapan kasus sebagai *justice collaborator* sulit dilakukan terlebih harus diungkapkan di hadapan penegak hukum. Selain itu, karena melunasi uang denda pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Seorang narapidana korupsi sebelum menjalani hukuman pidana di Lapas/Rutan dalam menjalani sidang perkaranya tentunya menghabiskan banyak biaya, baik untuk menggunakan jasa pengacara dan sebagainya, sehingga untuk melunasi uang denda pengganti yang sudah diputus pengadilan sudah tidak mampu lagi dilaksanakan, bahkan sebagian besar narapidana korupsi lebih baik memilih menjalani kurungan penjara pengganti daripada melunasi uang denda pengganti tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana dilaksanakan dengan konsisten, sebagai berikut: (1) Berkelakuan baik; (2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; (3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; (4) Telah mengikuti program pembinaan; (5) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan (6) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan.

Selanjutnya efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar juga dapat diketahui melalui tanggapan dari 50 orang responden seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	19	38
2.	Kurang efektif	25	50
3.	Tidak efektif	6	12
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar, ditanggapi bervariatif oleh responden, di mana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif sebanyak 19 orang atau sebesar 38%, menyatakan kurang efektif sebanyak 25 orang responden atau sebesar 50%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 6 orang responden atau sebesar 12%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar terlaksana

kurang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar perlu diefektifkan lagi agar putusan yang ditetapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu memperhatikan syarat-syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana, yang dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Selain itu, juga tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, telah mengikuti program pembinaan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan; dan juga telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai Putusan Pengadilan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi setelah Adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 pada Lapas Kelas I Makassar

Sehubungan dengan efektifitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum. Adapun pengaruh substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, akan diuraikan berikut ini.

1. Susbtansi hukum

Substansi hukum termasuk sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektifitas efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah wujud dari ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Apabila ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi kurang sempurna atau tidak lengkap, maka hal itu tentu akan berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam mengefektifkan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

Berdasarkan Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi tetap merupakan hak narapidana tindak pidana korupsi yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan namun pelaksanaanya tetap diperketat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berbagai persyaratan secara prosedural di dalam PP No. 99 Tahun 2012 sebagai bentuk intervensi negara yang lebih menekankan pada prilaku yang tampak, seperti: membuat pernyataan *justice collaborator* yang pada praktiknya bisa dimanipuasi. Intervensi demikian sesungguhnya masih sangat sederhana dan kurang menjamin kepastian hukum. Dari hasil *assessment* tersebut kemudian seorang narapidana dapat direkomendasikan untuk mendapatkan remisi atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	19	38
2.	Kurang berpengaruh	24	48
3.	Tidak berpengaruh	7	14
	Jumlah	50	100

Sumber: Hasil sebaran angket tahun 2020

Pada tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar yang menyatakan berpengaruh terdapat 19 orang atau 38%, menyatakan kurang berpengaruh terdapat 24 orang responden atau 48%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh 7 orang responden atau 14%. Hal ini berarti substansi hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan sumber daya penegak hukum termasuk penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum hak pihak ketiga yang beritikad baik atas barang miliknya yang dirampas oleh negara. Faktor pengetahuan, keahlian, keterampilan dan keprofesional penegak hukum sangat penting dalam mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Makassar. Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses persidangan atau pemeriksaan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat sulit. Keprofesionalan seorang hakim sebagai unsur SDM penegak hukum sangat penting khususnya dalam penerapan pembuktian terbalik terutama kualitas dan keahlian para penegak hukum yang membutuhkan cara analisa yang akurat untuk membongkar tidak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Hakim dalam mengambil keputusan, disamping mendasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan kepada keyakinan hakim yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Metode yang digunakan hakim adalah metode analisis Yuridis komprehensif untuk memecahkan permasalahan hukum, kasus dan perkara. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama yaitu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta pendekatan sosiologis yaitu sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penuntut umum dalam tuntutannya menuntut perampasan terhadap harta benda terdakwa yang tidak didakwakan, dimana harta-harta yang dikenakan perampasan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi, maka majelis hakim yang berwenang memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut untuk negara dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	28
2.	Kurang berpengaruh	26	52
3.	Tidak berpengaruh	10	20
	Jumlah	50	100

Sumber: Hasil sebaran angket tahun 2020

Pada tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh terdapat 14 orang responden atau sebesar 28%, menyatakan kurang berpengaruh terdapat 26 orang atau sebesar 52%, dan menyatakan tidak berpengaruh 10 orang responden atau sebesar 20%. Hal ini berarti struktur hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

3. Sarana dan prasarana hukum

Sarana dan prasarana hukum meliputi sumber daya fisik yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum antara lain: ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan

pembuktian perkara tidak pidana korupsi serta perlindungan hukum hak pihak ketiga yang beritikad baik atas barang miliknya yang dirampas oleh negara.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	34
2.	Kurang berpengaruh	25	50
3.	Tidak berpengaruh	8	16
	Jumlah	50	100

Sumber: Hasil sebaran angket tahun 2020

Pada tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang atau sebesar 34%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 25 orang atau sebesar 50%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 8 orang atau sebesar 16%. Hal ini berarti sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

4. Budaya hukum

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang baik dan cara berpakaian yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi. Oleh karena itu, budaya hukum sangat menentukan efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Makassar.

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	32
2.	Kurang berpengaruh	21	42
3.	Tidak berpengaruh	13	26
	Jumlah	50	100

Sumber: Hasil sebaran angket tahun 2020

Pada tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau 32%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 21 orang atau 42%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 13 orang atau 26%. Hal ini berarti budaya hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

5. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas efektivitas pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Adapun jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	28
2.	Kurang berpengaruh	29	58
3.	Tidak berpengaruh	7	14
	Jumlah	50	100

Sumber: Hasil sebaran angket tahun 2020

Pada tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, menyatakan berpengaruh sebanyak 14 orang atau 28%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 29 orang atau 58%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau 14%. Hal ini berarti kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi

setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut masih perlu diefektifkan dengan memberdayakan secara maksimal peran dari kelima faktor tersebut di dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar terlaksana kurang efektif, terutama yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana yang harus dilaksanakan dengan konsisten dengan syarat: berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Selain itu, juga tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, telah mengikuti program pembinaan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kelas I Makassar, artinya kelima faktor tersebut masih kurang mendukung efektivitas pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

SARAN

1. Perlu terus mengefektifkan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan syarat dan tata cara pemberian remisi yang tidak bertentangan dengan hak narapidana, pemenuhan Hak Dasar Narapidana, pembatasan atau pengetatan dalam peraturan bukan penghapusan terhadap remisi, dan HAM ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, dan kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan secara maksimal agar pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Erni, E., & Achmad, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *9*(1), 80-112.

Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(3), 323.

Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *1*(1), 42-50.

Maryani, D. (2015). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, *1*(1), 1-24.

Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 11-22.

Nur, H. (2017). Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *1*(2), 550-571.

Simarmata, B. (2011). Pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan teroris. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(3), 501-519.

Sosiawan, U. M. (2017). Upaya Penanggulangan Kerusuhandi Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, *2579*, 8561.

Sukarno, S. (2019). Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB). *Gema Keadilan*, *6*(2), 137-169.

Wibowo, D. H. (2013). Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. *Unnes Law Journal*, *2*(1), 12-19.

Widayati, L. S. (2016). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *3*(2), 201-226.